



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DPRD KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 181, Pasal 186 ayat (1) dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 50, Pasal 63 Pasal 114 ayat (3), Pasal 125, Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Bungo tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Bungo.
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bungo.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bungo.
5. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bungo berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bungo dengan Persetujuan Bupati.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten Bungo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

10. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda.
11. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
18. Bupati adalah Bupati Bungo.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS DPRD

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka Representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengucapan sumpah janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

- (7) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau yang paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 11

Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
- b. pembacaan Keputusan peresmian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
- d. pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- e. penandatanganan berita acara simbolis oleh salah satu dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
- f. anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
- g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan yang lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- j. sambutan Bupati atau Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati;
- k. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo atau Pejabat yang mewakili;
- l. penutupan rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
- m. penyampaian ucapan selamat.

Pasal 12

Tata urutan pakaian yang digunakan pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. Bupati dan Pimpinan DPRD sebagai pemandu menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
- b. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 13

Tata tempat pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. meja utama sidang diisi oleh:
 1. Pimpinan DPRD di sebelah kiri Bupati; dan
 2. Ketua Pengadilan Negeri sebelah kanan Bupati.
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di meja Sekretaris DPRD yang diletakkan di belakang meja utama sidang;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/ radio disediakan tempat tersendiri.

Bagian Ketiga Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 15

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 19

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Keempat Penggantian Antarwaktu

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Bungo yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Kabupaten Bungo kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dad mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 25

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IV

FRAKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Fraksi

Pasal 29

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Bagian Kedua
Pimpinan Fraksi

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Tugas dan Sekretariat Fraksi

Pasal 31

- (1) Fraksi mempunyai tugas:
 - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;
 - b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
 - c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
 - d. melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya;
 - e. menerima aspirasi atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada fraksi; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD berdasarkan permintaan Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat fraksi.
- (3) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (5) Penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 32

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di sekretariat fraksi.

- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. menyusun pemandangan umum atau sikap fraksi terhadap kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran;
 - b. menyusun laporan kinerja fraksi;
 - c. menyiapkan dan mengarsipkan administrasi rapat fraksi;
 - d. melaksanakan tugas lain untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi; dan
 - e. mematuhi ketentuan disiplin dan/atau tata tertib yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Pimpinan fraksi dapat menugaskan tenaga ahli fraksi ikut dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas persetujuan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Rekrutmen tenaga ahli fraksi dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Laporan Kinerja Fraksi

Pasal 33

- (1) Fraksi menyusun laporan kinerja fraksi.
- (2) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
- (3) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (4) Untuk menyusun laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Fraksi menerima aspirasi atau pengaduan masyarakat dan mengadakan rapat untuk membahas dan menindaklanjutinya.
 - (5) Publikasi laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media publikasi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
 - (6) Tenaga ahli fraksi berkoordinasi dengan subbagian yang membidangi tugas publikasi kegiatan DPRD pada Sekretariat DPRD untuk mempublikasikan laporan kinerja fraksi melalui media publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.
- (4) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (5) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 35

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas, alat kelengkapan DPR wajib menyusun rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam rapat alat kelengkapan DPRD.
- (3) Program kerja yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua alat kelengkapan DPRD dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditelaah dalam rapat Badan Musyawarah dan ditetapkan menjadi Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 37

- (1) Setiap alat kelengkapan DPRD, dibantu oleh:
 - a. tenaga administrasi; dan
 - b. tim pakar atau tim ahli.kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak dari Sekretariat DPRD

- (3) Tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan yang direkrut secara khusus oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Tata Cara Pengisian Pimpinan DPRD

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua I dan wakil ketua II.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (4) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (9) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Pasal 39

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu ketua Pengadilan Negeri.

- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan.

Pasal 41

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 42

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD

- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
- a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dalam hal diperlukan perubahan Tata Tertib DPRD sebelumnya; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. menjadi juru bicara DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - g. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan alat kelengkapan DPRD lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
 - e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu; dan
 - f. mengadakan rapat pimpinan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat dibantu oleh:
- a. ajudan; dan
 - b. anggota tim pakar atau tim ahli.
- (4) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak dari Sekretariat DPRD.
- (5) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menyiapkan, memproses dan mengarsipkan administrasi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD; dan
 - b. menjalankan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan yang direkrut secara khusus oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu pimpinan DPRD untuk menyiapkan materi terkait pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (8) Pengangkatan dan pemberhentian tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, pimpinan DPRD:
- a. memimpin rapat paripurna, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat konsultasi DPRD dan rapat gabungan komisi.
 - b. memperhatikan kuorum rapat;
 - c. menyampaikan acara rapat;
 - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
 - e. membacakan surat masuk;
 - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
 - g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat Anggota/Fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD:
- a. mengadakan rapat pimpinan; dan
 - b. menginventarisir, membahas dan menetapkan program kerja Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, pimpinan DPRD:
- a. mengadakan rapat pimpinan; dan
 - b. pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua DPRD dilakukan dengan ketentuan:
 1. ketua DPRD sebagai koordinator Alat Kelengkapan: Badan Anggaran, Badan Pembentukan peraturan Daerah dan Komisi I

2. wakil Ketua I sebagai koordinator alat kelengkapan: Badan Musyawarah dan Komisi II
 3. wakil Ketua II sebagai koordinator alat kelengkapan: Komisi III, Badan Kehormatan, dan panitia khusus.
 - c. Tugas koordinasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui:
 1. mendampingi dan mengkoordinir kegiatan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pembagian tugasnya;
 2. memberikan persetujuan terhadap kegiatan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pembagian tugasnya;
 3. menerima laporan pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pembagian tugasnya;
 - d. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan menjalankan tugas sebagai koordinator alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pimpinan DPRD lain dapat melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD yang berhalangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, pimpinan DPRD:
- a. ketua DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD mengenai kebijakan DPRD yang penting dan strategis
 - b. ketua dan wakil ketua DPRD sebagai koordinator alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa Persidangan, yaitu pada awal dan pada akhir masa persidangan; dan.

- c. ketua dan wakil ketua DPRD sebagai koordinator alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD pada masa reses DPR.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, pimpinan DPRD:
- a. menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa persidangan; dan
 - b. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan DPRD atau Fraksi DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD:
- a. mewakili DPRD dalam memenuhi undangan, baik dalam upacara kenegaraan maupun dalam acara resmi lembaga negara; dan
 - b. menunjuk anggota DPRD untuk mewakili Pimpinan DPRD dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan untuk memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, pimpinan DPRD:
- a. mengadakan kegiatan diskusi secara rutin dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - b. menentukan acara, jadwal, dan tempat diskusi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kesepakatan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; dan
 - c. diskusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara tertutup atau terbuka dengan dapat melibatkan anggota DPRD atau pihak lain sesuai kebutuhan.

- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, pimpinan DPRD:
 - a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan; dan/atau
 - b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i, pimpinan DPRD menindaklanjuti keputusan DPRD sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j, pimpinan DPRD:
 - a. mengadakan rapat Pimpinan untuk menyusun laporan kinerja Pimpinan DPRD;
 - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 4

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau

- b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
 - (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
 - (5) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (6) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (7) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 5

Penggantian Pimpinan DPRD

Pasal 47

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 49

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 50

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Paragraf 1

Penetapan Anggota dan Pimpinan

Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (2) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.

- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan pertimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 54

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa persidangan dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda.
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;

- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Badan Musyawarah:
- a. mengadakan rapat dengan mengundang pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk mengkoordinasikan sinkronisasi rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahun alat kelengkapan DPRD dengan ketentuan:
 - 1. Untuk rencana kerja alat kelengkapan DPRD tahunan dijadwalkan dan diselenggarakan paling lambat tanggal 20 September setiap tahun; dan
 - 2. Untuk rencana kerja alat kelengkapan DPRD 5 (lima) tahunan dijadwalkan dan diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh alat kelengkapan DPRD terbentuk.
 - b. meminta rencana kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh ketua alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dari Pimpinan DPRD untuk disinkronisasikan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - c. dalam rangka sinkronisasi rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahun alat kelengkapan DPRD, Badan Musyawarah dapat memberikan pertimbangan dan saran;

- d. pimpinan alat kelengkapan DPRD berdasarkan pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan perubahan rencana kerja;
 - e. Rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahun alat kelengkapan DPRD yang telah disinkronkan oleh Badan Musyawarah diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah:
- a. membicarakan rancangan jadwal acara DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;
 - b. menetapkan jadwal acara DPRD dalam rapat Badan Musyawarah;
 - c. menetapkan jadwal perkiraan waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - d. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan Perda;
 - e. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya apabila penanganan rancangan Perda tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPRD, apabila alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. menyampaikan jadwal acara DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan jadwal perkiraan waktu penyelesaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan seluruh Anggota.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, Badan Musyawarah:
 - a. membicarakan dan membahas suatu masalah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain dalam hal peraturan perundang-undangan mengharuskan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya melakukan konsultasi, koordinasi dan/atau meminta persetujuan kepada DPRD;
 - b. menetapkan Alat Kelengkapan DPRD yang menanganinya dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - c. menyampaikan penetapan hasil rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada alat kelengkapan DPRD yang mendapatkan penugasan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g, badan musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, badan musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat badan musyawarah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h, badan musyawarah:
 - d. membicarakan dan membahas suatu masalah yang perlu diselesaikan oleh panitia khusus; dan
 - e. mengajukan dan menjadwalkan rapat paripurna DPRD untuk pembentukan panitia khusus.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i, badan musyawarah melaksanakan tugas sesuai hasil rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 3
Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang:
 - a. pimpinan alat kelengkapan DPR lain; dan/atau
 - b. Ketua Fraksi.
- (2) Dalam hal Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan/atau Ketua Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dapat diwakilkan dengan anggota alat kelengkapan DPRD dan/atau anggota fraksi.
- (3) Apabila terdapat hal yang menyangkut wewenang dan tugas DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPRD secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Bagian Keempat
Komisi

Paragraf 1
Penetapan Anggota dan Pimpinan

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) komisi.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Pembagian Bidang Tugas Komisi

Pasal 58

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dibagi menurut bidang tugas Komisi yang meliputi:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum.
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan.
 - c. Komisi III : Pembangunan dan Kesejahteraan.
- (2) Pembagian bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah
- (3) Uraian bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi:
 1. Politik, pertahanan, keamanan dan hukum;
 2. agama;
 3. kebudayaan dan pendidikan;
 4. perizinan;
 5. kepegawaian
 6. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 7. sosial dan tenaga kerja;
 8. pemberdayaan dan perlindungan anak;
 9. pertanahan;
 10. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. pemberdayaan masyarakat dan desa
 12. pengendalian penduduk dan KB
 13. transmigrasi; dan
 14. persandian;
 - b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi:

1. keuangan;
 2. pangan;
 3. statistik;
 4. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 5. penanaman modal;
 6. kelautan dan perikanan;
 7. pertanian;
 8. kehutanan;
 9. perdagangan; dan
 10. perindustrian.
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
1. kesehatan;
 2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 3. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 4. perhubungan;
 5. komunikasi dan informatika;
 6. kepemudaan dan olahraga;
 7. energi dan sumber daya mineral;
 8. lingkungan hidup;
 9. kearsipan; dan
 10. perpustakaan.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 59

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan membahas rancangan Perda;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan Pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta rancangan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- e. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD terkait persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- l. menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas komisi;
- m. membahas Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
- n. menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi dan realisasi program kerja Komisi pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi memiliki mitra kerja.
- (2) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD bersamaan dengan penetapan rencana kerja tahun DPRD.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dan huruf c, Komisi:

- a. menginventarisir peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - b. melakukan pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - c. menganalisis dan membahas hasil pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mitra kerja komisi.
 - d. hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam laporan yang memuat:
 1. kesimpulan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat pelaksanaan Perda; dan/atau
 2. rekomendasi perbaikan dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang diatur dalam Perda kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perda.
 - e. Laporan sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan diteruskan Pimpinan kepada Bapemperda untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perda.
 - f. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, Komisi dibantu oleh bagian yang membidangi fasilitasi pengawasan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, Komisi:
- a. menyampaikan usulan rancangan Perda untuk ditetapkan dalam Propemperda;

- b. menyusun, menganalisis dan membahas rancangan Perda berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan rancangan Perda yang telah disusun kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - d. penyusunan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, Komisi:
- a. mengadakan rapat bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi untuk membahas rancangan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - b. memberikan saran dan rekomendasi terhadap perbaikan atau penyempurnaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah yang terdapat dalam rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - c. menyampaikan hasil rapat antara komisi dengan mitra kerja komisi berupa saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Anggaran untuk menjadi acuan pembahasan Anggaran oleh Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, Komisi:
- a. membahas rancangan Keputusan DPRD yang diserahkan Pimpinan DPRD; dan

- b. menyampaikan hasil pembahasan berupa laporan yang memuat saran perbaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, Komisi:
- a. menerima dan mengagendakan kegiatan Komisi DPRD dalam rangka membantu Pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; dan
 - b. memberikan laporan berupa masukan, saran dan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelesaian yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, Komisi:
- a. menganalisis, membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - b. dalam membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, komisi:
 - 1. memverifikasi identitas masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan
 - 2. melaksanakan rapat dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait;
 - 3. melakukan koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja;
 - 4. meminta data, informasi dan keterangan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait;

- c. memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas aspirasi maupun pengaduan masyarakat kepada mitra kerja dan pihak terkait.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i, Komisi:
- a. melakukan kunjungan kerja dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - b. Pimpinan Komisi berdasarkan hasil rapat Komisi mengajukan usulan kunjungan kerja kepada Pimpinan DPRD dengan menyampaikan:
 - 1. urgensi;
 - 2. manfaat;
 - 3. keterkaitan daerah, instansi dan/atau lokasi kunjungan kerja dengan pelaksanaan tugas komisi; dan
 - 4. dokumen administrasi pendukung.
 - c. Hasil pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, Komisi menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l, Komisi:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Komisi dalam rapat Komisi dengan memperhatikan:
 - 1. RPJPD, RPJMD dan RKPD
 - 2. perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah;
 - 3. isu atau permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; dan/atau
 - 4. aspirasi masyarakat.

- b. Rencana kerja yang telah disusun dibahas disetujui dalam rapat Komisi yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf m, Komisi:
- a. menyelenggarakan rapat kerja bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi;
 - b. mendengarkan penjelasan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a mengenai laporan realisasi penggunaan anggaran semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - c. memberikan tanggapan, pertanyaan dan saran terhadap penjelasan yang disampaikan oleh mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. mendengarkan jawaban mitra kerja atas tanggapan, pertanyaan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. menyusun laporan sebagai bahan untuk Komisi memberikan masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kepada Badan Anggaran.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf n, Komisi:
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi dan realisasi program kerja Komisi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan masa persidangan;
 - b. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui oleh anggota Komisi pada rapat Komisi; dan

- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi dapat:
 - a. melaksanakan rapat dengan mitra kerja;
 - b. mengundang masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi;
 - c. berkoordinasi, meminta data dan informasi serta keterangan kepada mitra kerja komisi, masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi; dan
 - d. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja.
- (2) Dalam hal tertentu dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Komisi dapat menugaskan Sekretariat DPRD untuk melaksanakannya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 63

- (1) Komisi dalam melaksanakan rapat dapat mengundang:
 - a. pimpinan alat kelengkapan DPR lain; dan/atau
 - b. ketua Fraksi.
- (2) Dalam hal Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan/atau Ketua Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dapat diwakilkan dengan anggota alat kelengkapan DPRD dan/atau anggota fraksi dan/atau tenaga ahli fraksi.

- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Komisi dilaksanakan sesuai dengan tata cara Pengambilan Keputusan yang diatur dalam Peraturan DPRD ini.

Bagian Kelima

Bapemperda

Paragraf 1

Penetapan Pimpinan dan Anggota

Pasal 64

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. menyusun rencana kerja tahunan;
- l. menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Bapemperda dan realisasi program kerja Bapemperda pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan
- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, Bapemperda:
 - a. menyampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk menyurati Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda agar menyampaikan usulan rancangan Perda untuk dibahas dan dimuat rancangan program pembentukan Perda;
 - b. pengusulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan seluruh usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud kepada Bapemperda untuk disusun menjadi Propemperda di Lingkungan DPRD;
 - d. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD yang diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, Bapemperda mempedomani tata cara penyusunan Propemperda yang diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, Bapemperda:
 - a. menyampaikan usulan rancangan Perda untuk ditetapkan dalam Propemperda;
 - b. menyusun, menganalisis dan membahas rancangan Perda berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan rancangan Perda yang telah disusun kepada Pimpinan DPRD;

- d. penyusunan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, Bapemperda mempedomani tata cara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diatur dalam Peraturan DPRD ini.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i, Bapemperda:
 - a. menugaskan Pimpinan Bapemperda dan/atau anggota Bapemperda untuk mengikuti kegiatan alat kelengkapan DPRD yang diberikan tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.
 - b. dalam mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan Bapemperda dan/atau anggota Bapemperda memberikan tanggapan, saran, masukan dan/atau pertimbangan secara tertulis maupun lisan.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Bapemperda:
 - a. membahas usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di Luar Propemperda;
 - b. pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menilai rancangan Perda yang diajukan telah memenuhi alasan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah;

- c. Bapemperda menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 3 hari setelah Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bapemperda.
- (7) Kajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j dilakukan dalam hal:
- a. menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan masyarakat terhadap peraturan daerah yang bermasalah karena diduga bertentangan dengan:
 - 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2. kepentingan umum; dan/atau
 - 3. kesusilaan.
 - b. Inisiatif Bapemperda karena diberlakukannya peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang berpotensi mempengaruhi substansi peraturan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Hasil kajian perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam laporan yang memuat kesimpulan:
- a. perubahan Perda;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. Perda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Bapemperda:
- a. memverifikasi identitas masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pengaduan dalam hal kajian peraturan daerah dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan masyarakat;

- b. meminta data, informasi dan keterangan terkait peraturan daerah yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pengaduan;
 - c. melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengaruhnya terhadap substansi peraturan daerah yang berlaku pada rapat internal dengan dibantu oleh Bagian yang membidangi perundang-undangan dalam hal kajian peraturan daerah dilakukan atas inisiatif Bapemperda;
 - d. menyelenggarakan rapat bersama pemerintah daerah, masyarakat dan/atau pihak terkait sesuai kebutuhan untuk membahas aspirasi atau pengaduan;
 - e. menyusun rekomendasi dengan terlebih dahulu menyelenggarakan rapat bersama pemerintah daerah; dan
 - f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat e disusun dalam Laporan untuk diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pengaduan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k, Bapemperda:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Bapemperda dalam rapat Bapemperda dengan memperhatikan:
 - 1. RPJPD, RPJMD dan RKPD
 - 2. perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah;
 - 3. isu atau permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; dan
 - 4. aspirasi masyarakat.

- b. dalam menyusun rencana kerja Bapemperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bapemperda dapat mengundang mitra kerja dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan;
 - c. rencana kerja yang telah disusun dan dibahas disetujui dalam rapat Bapemperda yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l, Bapemperda:
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan realisasi program kerja Bamperda untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan; dan
 - c. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui serta ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Bapemperda pada rapat Bapemperda.
- (12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf m, Bapemperda:
- a. menyusun laporan kinerja Bapemperda dan inventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Tahun Sidang Terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD;
 - b. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui oleh anggota Bapemperda pada rapat Bapemperda; dan

- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandangani oleh Pimpinan dan anggota Bapemperda sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bapemperda dapat:
 - a. melaksanakan rapat dengan mitra kerja;
 - b. mengundang masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi;
 - c. berkoordinasi, meminta data, dan informasi serta keterangan kepada mitra kerja komisi, masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi; dan
 - d. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja.
- (2) Dalam hal tertentu dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Bapemperda dapat menugaskan Sekretariat DPRD untuk melaksanakannya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 68

- (1) Dalam menyelenggarakan rapat, Bapemperda dapat mengundang:
 - a. pimpinan alat kelengkapan DPRD lain; dan/atau
 - b. Ketua Fraksi.
- (2) Dalam hal Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan/atau Ketua Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dapat diwakilkan oleh anggota alat kelengkapan DPRD dan/atau anggota fraksi atau Tenaga Ahli Fraksi.

- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Bapemperda dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Penetapan Anggota dan Pimpinan

Pasal 69

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 70

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokir DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakilkan oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
- g. menyusun rencana kerja tahunan.
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas dan realisasi program kerja Badan Anggaran pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, Badan Anggaran mempedomani tata cara penyusunan Pokir DPRD diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, Badan Anggaran:
 - a. memerintahkan anggota badan anggaran untuk berkonsultasi kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon sementara;

- b. memperhatikan hasil konsultasi dari Komisi dalam pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon sementara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, Badan Anggaran menyampaikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Bupati terkait kebijakan umum dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dan huruf e, Badan Anggaran melaksanakan penyempurnaan dan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD dan keuangan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, Badan Anggaran menyampaikan saran secara langsung kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, Badan Anggaran menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan fungsi anggaran DPRD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Badan Anggaran:
 - a. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan realisasi program kerja Badan Anggaran untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan; dan
 - c. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui serta ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Badan Anggaran pada rapat Badan Anggaran.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Penetapan Anggota dan Pimpinan
Pasal 72

- (1) Anggota Badan Kehormatan terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 73

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), badan kehormatan berwenang:
 - a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 76

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.
- (3) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 79

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang;
- (2) Susunan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Anggota Panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pansus dapat dibantu oleh Sekretaris Pansus.
- (8) Sekretaris Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dari pejabat struktural pada Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kerja alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, daftar kegiatan dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (6) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (8) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan rencana kerja alat kelengkapan DPRD

Pasal 82

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Ruang lingkup tugas alat kelengkapan DPRD;
 - b. RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - c. perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah;
 - d. isu atau permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; dan
 - e. aspirasi masyarakat.

- (2) Pembahasan rencana kerja dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPRD dan dapat mengundang:
 - a. mitra kerja;
 - b. bagian/subbagian pada sekretariat DPRD yang tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi sesuai bidang tugas alat kelengkapan DPRD;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD serta dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.
- (4) Rencana kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat tanggal 20 September tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja alat kelengkapan DPRD

Pasal 83

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyusun hasil pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk:
 - a. laporan pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD satu masa persidangan; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD satu tahun sidang.
- (2) Laporan rencana kerja alat kelengkapan DPRD satu masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat hasil pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam satu masa persidangan yang disampaikan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD pada rapat Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.

- (3) Laporan rencana kerja alat kelengkapan DPRD satu tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat hasil pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam satu tahun sidang yang disampaikan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD pada rapat Paripurna DPRD dalam rangka penutupan tahun sidang.
- (4) Laporan rencana kerja Badan Anggaran dan Badan Musyawarah disampaikan oleh Anggota Badan anggaran dan anggota badan musyawarah yang ditunjuk Pimpinan badan anggaran dan badan musyawarah.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
 - c. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan dan Pembahasan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 86

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda

Pasal 87

- (1) Bapemperda dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meminta usulan Propemperda untuk dimuat dalam Propemperda di Lingkungan DPRD kepada Anggota DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pembahasan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 88

- (1) Bapemperda menetapkan skala prioritas usulan Propemperda untuk dimuat dalam Propemperda di Lingkungan DPRD berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan Propemperda dengan terlebih dahulu mendengar penjelasan pengusul mengenai:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. perangkat daerah/instansi yang terkait dengan materi penyusunan dan pelaksanaan perda;
 - e. status rancangan Perda; dan
 - f. keterangan lain yang berkaitan dengan usulan rancangan Perda.

- (3) Bapemperda dalam menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
- a. bagian hukum;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan/atau
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Bapemperda merekomendasikan:
- a. usulan Propemperda ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan DPRD; atau
 - b. usulan Propemperda belum dapat ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai pertimbangan menetapkan Propemperda lingkungan DPRD.

Pasal 90

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan dan Pembahasan Propemperda
antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 91

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (4) Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

Pasal 92

- (1) Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Bapemperda menyelenggarakan rapat kerja bersama Bagian Hukum untuk membahas usulan Propemperda dengan terlebih dahulu mendengar penjelasan pengusul mengenai:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. perangkat daerah/instansi yang terkait dengan materi penyusunan dan pelaksanaan perda;
 - e. status rancangan Perda; dan
 - f. keterangan lain yang berkaitan dengan usulan rancangan Perda.

- (2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 93

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 94

Tata cara lebih lanjut pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan sesuai dengan Perda tentang tata cara penyusunan Propemperda.

Paragraf 4

Rancangan Perda yang diajukan di Luar Propemperda

Pasal 95

- (1) Usulan rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) terlebih dahulu dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum untuk disetujui pembahasan lebih lanjut.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian alasan pengusulan rancangan Perda dengan ketentuan Pasal 93 ayat (4).

Pasal 96

- (1) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disertai:
 - a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
 - b. naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. perangkat daerah/instansi yang terkait dengan materi penyusunan dan pelaksanaan perda;
 - e. status rancangan Perda; dan
 - f. keterangan lain yang berkaitan dengan usulan rancangan Perda

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 97

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Propemperda.

Pasal 98

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan; dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (2) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda
- (3) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (6) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (7) Rancangan Perda yang telah disempurnakan oleh Bapemperda sebelum disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diparaf teliti oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Ketua Bapemperda;
 - c. Sekretaris DPRD; dan
 - d. Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD.
- (9) Surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Rancangan Perda yang dilakukan pembahasan merupakan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 100

Apabila dalam satu masa persidangan DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga

Pengkajian Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Bapemperda melakukan pengkajian dalam rangka Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administratif;
 - b. analisis konsepsi rancangan Perda;
 - c. rapat pengharmonisasian konsepsi; dan
 - d. penyampaian hasil rapat pengharmonisasian.

Paragraf 2

Pemeriksaan Administratif

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan administratif terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak rancangan Perda diterima oleh Bapemperda.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Perda dinyatakan tidak lengkap, Bapemperda memberitahukan secara tertulis kepada anggota DPRD, komisi, gabungan komisi melalui Pimpinan DPRD

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Bapemperda melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 3

Analisis Konsepsi Rancangan Perda

Pasal 103

- (1) Analisis konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
- (2) Analisis konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. substansi; dan
 - b. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi rancangan Perda terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. yurisprudensi;
 - e. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;

- h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 - l. unsur lainnya.
- (4) Analisis konsepsi Rancangan Perda terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Analisis konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bagian yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 104

- (1) Analisis konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan secara:
- a. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. khusus terhadap ketentuan pasal per pasal.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (3) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan Perda.

Paragraf 4

Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Perda

Pasal 105

- (1) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Perda dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. pemrakarsa rancangan Perda;
 - b. perangkat daerah terkait; dan
 - c. pihak lain yang terkait.

Pasal 106

- (1) Dalam rapat pengharmonisasian, Bapemperda memberikan kesempatan kepada Pemrakarsa untuk memaparkan Rancangan Perda yang telah disusun.
- (2) Bapemperda, perangkat daerah dan pihak terkait memberikan tanggapan berupa saran dan masukan terhadap Rancangan Perda yang dipaparkan oleh Pemrakarsa.
- (3) Pemrakarsa memberikan jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 107

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembahasan Rancangan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 108

- (1) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. urgensi penyusunan;
 - b. tujuan/sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Materi Pokok yang akan diatur;
 - d. Tim Pembahas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembahasan bersama DPRD.

- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Perda.

Pasal 109

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda
 - 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa persidangan itu.

Pasal 110

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.

- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan yang sama.

Pasal 111

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

Pasal 112

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 113

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam pembentukan Perda, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 115

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Pembahasan Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 116

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Penyampaian kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara oleh Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 117

- (1) Sebelum rapat DPRD dalam rangka konsultasi antara Badan Anggaran dan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6), komisi dapat mengadakan rapat bersama mitra kerja komisi untuk membahas program dan kegiatan Mitra Kerja Komisi.
- (2) Hasil rapat komisi bersama mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Komisi untuk melaksanakan Rapat bersama Badan Anggaran.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dan APBDP

Pasal 118

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 119

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 120

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus disertai dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 121

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati

Pasal 123

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap efektivitas Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. inventarisasi Perda dan Peraturan Bupati yang akan dievaluasi;
 - b. meminta bahan hasil pengawasan Perda yang dilaksanakan oleh Komisi;

- c. meminta penjelasan/klarifikasi pihak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. melakukan kajian evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - e. membahas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d bersama bagian hukum dan perangkat daerah terkait.
 - f. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, Bapemperda dibantu oleh bagian yang membidangi fasilitasi pengawasan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Hasil kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan yang memuat:
- a. permasalahan yang mempengaruhi efektivitas Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - b. rekomendasi perbaikan agar Perda dan Peraturan Bupati efektif.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 124

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap:
- a. melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi yang telah dibagi oleh Pimpinan DPRD.
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui mitra kerja komisi dan/atau tim tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - c. memantau secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. membahas hasil pemantauan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama Mitra Kerja Komisi dan/atau Tim Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah; dan
 - e. menyusun Laporan dan menyampaikan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 125

Pimpinan DPRD menyampaikan laporan Hasil Pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf e kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 126

- (1) DPRD mempunyai hak:
- a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 127

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 128

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 129

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Angket

Pasal 130

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan hak angket diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 131

- (1) Rapat paripurna mengenai pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir
- (3) Pengusul dapat merubah dan menarik kembali usulannya sebelum usul angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
- (5) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi
- (6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (7) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan.
- (8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 132

- (1) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD;
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 133

- (3) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

- (2) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua Anggota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 136

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan hak angket diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 137

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa persidangan berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Usul menyatakan pendapat DPRD sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul dapat merubah atau menarik kembali usulnya.
- (7) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan DPRD membagikan kepada semua Anggota.
- (8) Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (9) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Pimpinan rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.

- (10) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap dapat dilanjutkan
- (11) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- (12) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan

BAB XI

TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 138

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 139

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

- (2) Hak mengajukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD berkewajiban menindaklanjuti dan memperjuangkan ketersediaan anggaran terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota.
- (4) Dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, Anggota DPRD dapat meminta fasilitasi dari Sekretariat DPRD.
- (5) Rancangan Perda yang telah disusun oleh Anggota DPRD disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 140

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Bagian Keempat
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 141

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Bagian Kelima
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 142

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Membela Diri

Pasal 143

- (1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- (2) Pembelaan disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain dan tidak dapat didampingi pengacara.
- (3) Teradu berhak memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.
- (4) Teradu berhak menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli yang meringankan.
- (5) Teradu berhak menghadirkan bukti untuk membela diri.
- (6) Teradu berhak untuk diberi waktu untuk menyiapkan pembelaan diri.

Bagian Ketujuh

Hak Imunitas

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Hak Mengikuti Orientasi

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB XII
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL
BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN
UNTUK MENERUSKAN SISA MASA JABATAN LEBIH DARI
18 (DELAPAN BELAS) BULAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 146

- (1) DPRD melakukan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (Delapan Belas) bulan diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil bupati untuk pemilihan Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil bupati dari Partai Pengusung.
- (3) Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 147

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sejumlah fraksi ditambah jumlah Pimpinan DPRD.

- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua; dan
 - d. Anggota
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pimpinan DPRD.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Anggota panitia pemilihan berjumlah paling banyak sejumlah fraksi DPRD dan diusulkan oleh masing-masing fraksi 1 (satu) orang.
- (7) Masa kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 hari sejak Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan dibantu Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 148

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menjamin pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, rahasia dan efisiensi;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - d. melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati melalui Rapat Paripurna;
 - e. melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih;
 - f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pelantikan.

- (2) Pembagian tugas panitia pemilihan pada saat paripurna pemilihan :
 - a. 1 orang memanggil para pemilih dan pendistribusian surat suara;
 - b. 1 orang penjaga bilik suara;
 - c. 1 orang penjaga kotak suara;
 - d. 1 orang pencatat hasil penghitungan suara pada papan suara;
 - e. 1 orang pencatat hasil penghitungan suara pada kertas berita acara hasil pemilihan; dan
 - f. 2 orang pembaca surat suara pada penghitungan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 149

- (1) Penyampaian usulan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usulan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Partai Pengusung kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat 2 (dua) orang calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati berdasarkan usulan kesepakatan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepada DPRD.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

Paragraf 2
Persyaratan Calon

Pasal 150

Calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat Bupati, wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Rio sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 151

Penyampaian nama calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati atau Calon wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:

1. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q, huruf r dan huruf s;
2. surat:
 - a. keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari instansi yang berwenang yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf e;
 - b. keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana surat keterangan telah menyampaikan statusnya dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan bukti, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf f;
 - c. keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf g;
 - d. keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf h;

- e. keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf j;
 - f. keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf k.
3. syarat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dalam Pasal 150 huruf i;
4. fotokopi:
- a. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - b. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - c. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
5. daftar riwayat hidup calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

6. pas foto terbaru Calon Bupati dan/atau Calon wakil Bupati ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
7. Naskah visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Keempat
Tahapan Pemilihan

Paragraf 1
Penelitian Persyaratan

Pasal 152

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari panitia pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.

Pasal 153

- (1) Dalam hal terdapat calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, bakal calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dan/atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi persyaratan maka bakal calon Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dinyatakan gugur.

Paragraf 2

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 154

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat Paripurna Pemilihan.

Paragraf 3

Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja

Pasal 155

- (1) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam rapat Paripurna pemilihan.
- (2) Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan sesi diskusi dengan cara masing-masing fraksi mengajukan 1 (satu) pertanyaan terkait penyampaian visi, misi dan program kerja kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati menjawab pertanyaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sesi diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 156

- (1) Rapat paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil bupati dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (3) Apabila pada pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (6) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan visi, misi dan program kerja dihadapan peserta rapat.
- (7) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 157

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pimpinan Rapat Paripurna memanggil ketua fraksi pada saat paripurna dimulai, apabila salah satu dari fraksi tidak menghendaki cara pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah tidak dapat dilakukan.
- (3) Apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung.
- (4) Pemilihan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 158

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (2) perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara;
 - b. bilik suara;
 - c. kotak suara;
 - d. papan tulis; dan
 - e. alat tulis untuk penghitungan suara.

- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih salah satu calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (5) Anggota DPRD yang hadir pada saat proses penghitungan suara sudah dilaksanakan maka akan kehilangan hak pilihnya.
- (6) Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (7) Anggota DPRD tidak boleh membawa kamera, handphone atau alat perekam photo dan video lainnya ke dalam bilik suara.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah seluruh pemilih yang hadir memberikan hak suaranya.
- (9) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.

Pasal 159

- (1) Surat suara ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan
- (2) Surat suara dinyatakan sah, bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. dicoblos diluar kolom tanda gambar calon; dan/atau
 - b. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda coblos disemua kolom tanda gambar calon.

Paragraf 5
Pemilihan Ulang

Pasal 160

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) suara perolehan masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bungo.

Paragraf 6

Penetapan

Pasal 161

- (1) Dalam hal Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah mufakat, Panitia pemilihan menetapkan calon Bupati dan/atau wakil bupati terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, Panitia pemilihan menetapkan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dari calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah.

- (3) Penetapan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.

Bagian Kelima
Saksi

Pasal 162

- (1) Saksi terdiri dari 1 (satu) orang dari masing-masing Fraksi DPRD dan 1 (satu) orang dari masing-masing calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat :
 - a. saksi dari Fraksi mendapatkan surat mandat dari masing-masing Fraksi;
 - b. saksi dari calon mendapatkan surat kuasa dari masing-masing calon.
- (3) Surat kuasa dan surat mandat selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) hari sebelum paripurna Pemilihan kepada panitia pemilihan.
- (4) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka fraksi dan calon dianggap tidak menyerahkan saksi.
- (5) Para saksi harus berada di depan petugas yang membuka kotak suara/penghitungan suara selama pemilihan berlangsung dan menandatangani berita acara pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (6) Apabila ada perbedaan pendapat dalam perhitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat para saksi yang bertugas mengawasi pemilihan, pemungutan, dan penghitungan suara.

Bagian Keenam
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 163

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) mengenai calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD yang mengatur Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengesahan dan Pelantikan

Paragraf 1

Pengesahan

Pasal 164

Pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Paragraf 2

Pelantikan

Pasal 165

- (1) Pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat Keputusan pengesahan Bupati dan/atau wakil Bupati oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur Jambi di Ibu kota Provinsi Jambi.
- (3) Dalam hal Gubernur Jambi berhalangan, pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi.

Bagian Kedelapan
Larangan dan Sanksi
Pasal 166

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
- (2) Kepala daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 167

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan diakhiri pada tanggal yang sama saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pada tahun berikutnya.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa persidangan dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan

Bagian Kedua
Persidangan
Pasal 168

- (1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Pada awal tahun sidang, Pimpinan DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pidato pembukaan yang menguraikan rencana kegiatan DPRD dalam tahun sidang bersangkutan.
- (3) Pada akhir tahun sidang, Pimpinan DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pidato penutupan yang menguraikan hasil rencana kerja DPRD dalam tahun sidang bersangkutan.

- (4) Pada awal masa persidangan, Pimpinan DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda:
 - a. Penyampaian rencana kegiatan alat DPRD dalam masa persidangan yang bersangkutan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan/atau
 - b. Penyampaian masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan dari Badan Musyawarah.
- (5) Pada akhir masa persidangan, Pimpinan DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda:
 - a. Penyampaian hasil rencana kerja kegiatan alat DPRD dalam masa persidangan yang bersangkutan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - b. Penyampaian hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan/atau
 - c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan reses pada masa reses sebelumnya.

Pasal 169

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa persidangan; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Ketiga

Jenis Rapat

Pasal 170

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat kerja internal;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan dapat dihadiri oleh anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat kerja internal adalah rapat antara satu atau lebih alat kelengkapan DPRD dengan alat kelengkapan DPRD lain yang dipimpin oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang menginisiasi rapat.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Bagian Keempat

Sifat Rapat

Pasal 171

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan pihak yang diundang.
- (3) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka
- (4) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (5) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (6) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, berita acara atau risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (8) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Rapat Paripurna
Pasal 172

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 173

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat menghadiri rapat DPRD dengan alasan tertentu wajib disertai surat dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Fraksi.
- (4) Untuk rapat tertutup, pimpinan rapat harus menyebutkan siapa saja yang berhak hadir.
- (5) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

- (6) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (7) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib menyampaikan izin kepada pimpinan rapat.

Pasal 174

- (1) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua pokok bahasan yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (3) Apabila pokok bahasan yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian pokok bahasan tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian pokok bahasan tersebut atas persetujuan rapat.

Pasal 175

Apabila ketua rapat berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan rapat dan apabila seluruh pimpinan berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 176

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang ini.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

Pasal 177

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat mempersilahkan anggota rapat untuk berbicara sesuai urutan yang meminta izin kepada pimpinan rapat.

Pasal 178

- (1) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 179

- (1) Anggota rapat dapat melakukan interupsi setiap waktu untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan/atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 180

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 181

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali pernyataannya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 182

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 183

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dan Pasal 182.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 184

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling banyak 3 (tiga) orang anggota rapat yang bukan berasal dari satu fraksi dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan komisi.

Pasal 185

- (1) Surat undangan yang tidak disertai atau disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bagian Keenam

Risalah, Berita Acara dan Laporan Singkat

Pasal 186

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengambilan keputusan dan/atau persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dibuat berita acara.

Pasal 187

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat berita acara dan/atau laporan singkat oleh notulen rapat yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Berita acara dan/atau laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Berita acara dan/atau laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (4) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 188

- (1) Sekretaris rapat atau notulen rapat secepatnya menyusun berita acara dan laporan singkat untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap berita acara dan/atau laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum rapat ditutup.
- (3) Dalam hal terdapat perbaikan terhadap berita acara dan/atau laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris rapat atau notulen rapat melakukan perbaikan.
- (4) Dalam hal terdapat tidak terdapat perbaikan terhadap berita acara dan/atau laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua anggota rapat dianggap setuju dan Pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau notulen rapat menandatangani berita acara dan/atau laporan singkat.

Pasal 189

- (1) Dalam risalah, berita acara dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”

- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, berita acara dan/atau laporan singkat.

Bagian Ketujuh

Pakaian

Pasal 190

Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:

- a. sipil harian atau pakaian dinas harian dalam hal menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD;
- b. sipil lengkap dalam hal menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia;
- c. bercirikan khas Daerah dalam hal menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun kabupaten Bungo; atau
- d. sipil resmi dalam hal menghadiri rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c.

Bagian Ketujuh

Undangan Rapat Terbuka

Pasal 191

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan Rapat; dan/atau
 - b. peserta yang bukan anggota DPRD yang hadir atas undangan Pimpinan DPRD
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan selain dimaksud pada ayat 1, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 192

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedelapan

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 193

- (1) Waktu rapat DPRD adalah
 - a. Siang
 - 1. Hari Senin - Kamis : Pukul 09:00 – 16:00
 - 2. Hari Jum'at : Pukul 09:00 – 16:00
 - 3. Hari Sabtu, Minggu : Sesuai kebutuhan atau libur
 - b. Malam hari : pukul 19:30 - 22:30.

- (2) Waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan persetujuan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 194

- (1) Semua jenis rapat dilaksanakan di gedung DPRD, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPRD atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Pelaksanaan rapat di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi, efektivitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar atau kondisi lain yang mengharuskan rapat paripurna diselenggarakan di luar gedung DPRD.

BAB XIV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 195

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 196

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 197

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 198

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabila tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Bagian Kedua

Keputusan berdasarkan mufakat

Pasal 199

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Bagian Ketiga

Keputusan berdasarkan suara terbanyak

Pasal 200

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara:
 - a. terbuka; atau
 - b. tertutupsesuai kesepakatan Pimpinan dan anggota DPRD yang hadir dalam rapat.

Pasal 201

- (1) Pemberian suara secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 202

- (1) Pemberian suara secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf b dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 203

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XV

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 204

- (1) DPRD menyusun Pokir DPRD.
- (2) Penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
- (3) Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Hasil telaah Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Pokir

Pasal 205

- (1) Dalam menyusun Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2), Badan Anggaran berkonsultasi dengan Komisi.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan komisi untuk Pokir DPRD berupa:

- a. inventarisasi usulan program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan; dan
 - c. volume kegiatan.
- (3) Usulan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
 - (4) Badan Anggaran menyampaikan hasil penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
 - (5) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
 - (6) Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB XVI

KODE ETIK

Pasal 206

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;

- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 207

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pengaduan dan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai:
 - a. identitas pengadu;
 - b. pokok pengaduan atau aspirasi; dan/atau
 - c. bukti pendukung.
- (4) Pimpinan DPRD sebelum menyampaikan pengaduan dan aspirasi kepada alat kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya sesuai dengan pokok pengaduan dan/aspirasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Alat Kelengkapan DPRD membahas pengaduan atau aspirasi bersama:
 - a. masyarakat yang menyampaikan pengaduan dan aspirasi; dan/atau
 - b. pihak terkait dengan pokok pengaduan dan aspirasi dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Pihak terkait melalui Pimpinan DPRD.

BAB XVIII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 208

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup, maupun rahasia diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Surat Masuk

Pasal 209

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 210

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Ketiga

Surat Keluar

Pasal 211

- (1) Surat jawaban atau tanggapan DPRD terhadap surat masuk, surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal surat jawaban dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditandatangani dan dikirim kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 212

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Keempat

Arsip Surat

Pasal 213

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat DPRD.

BAB XIX
LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 214

- (1) Lambang terdiri atas Lambang Kabupaten Bungo di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari Lambang Kabupaten, serta pita dengan huruf DPRD Kabupaten Bungo yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. Sebelah Kanan : Kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah
 - b. sebelah kiri : Padi sejumlah 45 (empat puluh lima buah); dan
 - c. sebelah bawah : Tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya terdapat pita lain yang bertuliskan DPRD Kabupaten Bungo
- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 215

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota dengan ketentuan disematkan di dada sebelah kiri.
- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Anggota selama memegang jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara kenegaraan resmi.
- (3) Lambang DPRD dalam bentuk grafis yang dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRD, rumah jabatan Anggota, ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPRD atau dengan izin DPRD, atau di tempat diadakan acara resmi DPRD.
- (4) Lambang DPR yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau Anggota.

- (5) Bentuk cap jabatan pimpinan dan kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini

Pasal 216

Pencetakan kertas dengan kop surat lambang DPRD, stiker, dan plat dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 217

Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, plat, atau kertas dengan menggunakan lambang DPRD.

Bagian Kedua

Tanda Anggota

Pasal 218

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Anggota disediakan:
 - a. kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. kartu nama; dan
 - c. alamat email.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kartu anggota, kartu nama dan alamat email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD

Pasal 219

- (1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi atau 2 (dua) alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar Fraksi dan tanda tangan pimpinan Fraksi.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan ditandatangani oleh lebih dari setengah anggota alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.

Pasal 220

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna DPRD menyerahkannya kepada Bapemperda atau panitia khusus untuk melakukan pembahasan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 221

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, DPRD membangun sistem informasi DPRD.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi risalah elektronik;
 - b. sistem informasi jaringan dan informasi hukum;
 - c. sistem layanan aspirasi terpadu; dan
 - d. website DPRD.
- (3) Dalam membangun sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 222

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 223

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 31 Desember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

KETUA,

ttd

RIA MAYANG SARI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN IS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN DPRD KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT USULAN RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD
DPRD KABUPATEN BUNGO
TAHUN

No	Nama Program dan Kegiatan	Volume	Indikator	Target
1	2	3	4	5
A.	Program DPRD			
	1. Nama Kegiatan. a. Uraian kegiatan			
B.	Program DPRD			
	1. Nama Kegiatan a. Uraian kegiatan			
C.	Program DPRD			
	1. Nama Kegiatan. a. Uraian kegiatan			
D.	Program DPRD			
	1. Nama Kegiatan. a. Uraian kegiatan			

Muara Bungo, ...tanggal, ...bulan, ...tahun
Ketua Alat Kelengkapan

.....

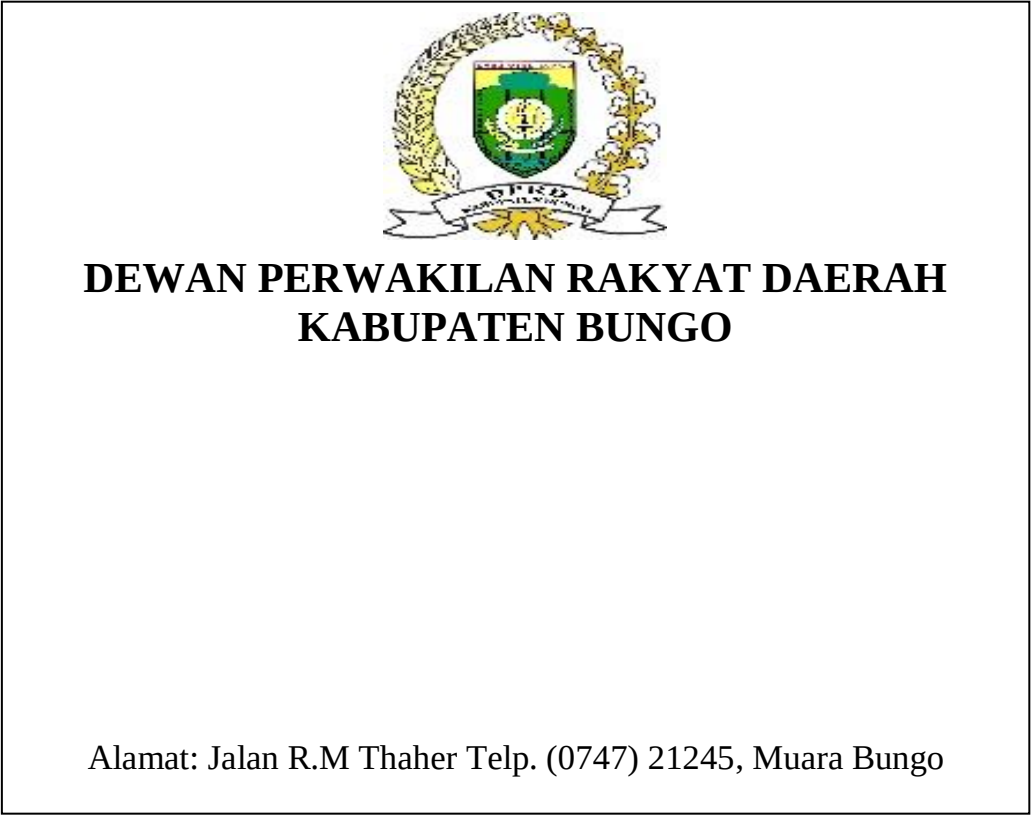
LAMPIRAN II
PERATURAN DPRD KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMBANG DPRD KABUPATEN BUNGO

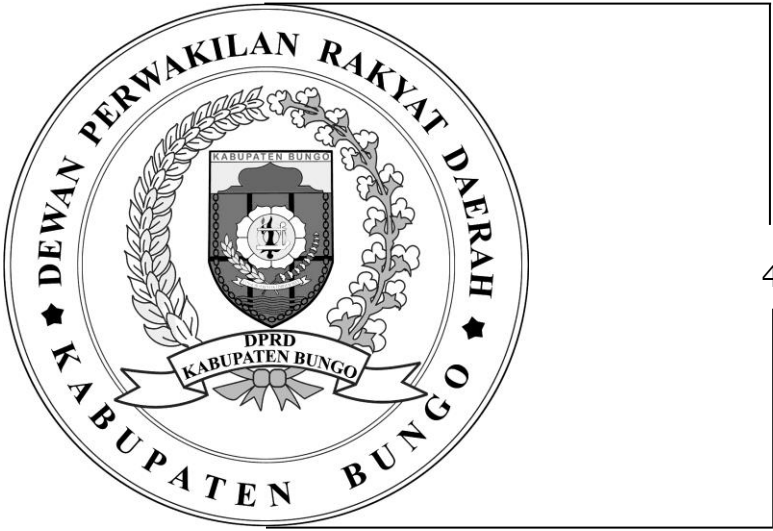


LAMPIRAN III
PERATURAN DPRD KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOP SURAT DPRD



STEMPEL DPRD



4 cm